



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Pemohon : Ananda dan Mushaffa Zakir
(Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 04)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Ananda dan Mushaffa Zakir adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 04 berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23

September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.45 WITA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Banjarmasin mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020. Sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*"

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan permohonan *quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon.
- 2) Adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020.
- 3) Telah terjadi pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 4) Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-87.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarmasin serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [T-1 sampai dengan T-33], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-299), Bawaslu Kota Banjarmasin (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni penyalahgunaan bansos dan BLT yang digunakan sebagai pencitraan diri dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalila *quo* adalah apakah pada saat pembagian bansos dan BLT tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kota Banjarmasin untuk juga mengkampanyekan dirinya atau setidaknya berupaya untuk memengaruhi Pemilih dalam hal ini masyarakat Kota Banjarmasin penerima bansos dan BLT tersebut. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar membuktikan terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan jajaran ASN.

Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara *quo* adalah terkait ada tidaknya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan walikotapetahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos dan BLT bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020. Dalam hal ini sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial dan BLT sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam Pilkada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikotapetahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam

Pilkada Kota Banjarmasin atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan bansos dan BLT sebagai bentuk pencitraan diri yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait). , berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil a quo tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil a quo tidak benar adanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait, setelah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya

secara TSM untuk melakukan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Adanya pernyataan dari Pihak Terkait kepada petugas kebersihan bahwa apabila Pihak Terkait menang akan dinaikan insentif petugas kebersihan [vide bukti P-18.3, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-87] dan adanya fakta perpanjangan masa jabatan RT/RW tidak cukup menggambarkan adanya rangkaian pelanggaran yang TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa jajaran petugas kebersihan dan juga jajaran Ketua RT/RW tersebut telah menindaklanjuti arahan dari Pihak Terkait *in casu* walikota petahana yang berupaya untuk memengaruhi masyarakat ataupun Pemilih se-Kota Banjarmasin untuk memilih Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara pasangan calon lain secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa meskipun memang ada laporan terkait dalil tersebut, namun setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Pilkada [vide bukti PK-03].

Selanjutnya, hal penting yang juga dipertimbangkan dalam kasus *a quo* adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi para petugas kebersihan dan RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin untuk menjadi tim kampanye ataupun tim sukses, serta menginstruksikan untuk memilih walikota petahana (Pihak Terkait). Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan adanya rangkaian fakta hukum bahwa jajaran petugas kebersihan dan juga jajaran ketua RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin melaksanakan arahan ataupun instruksi dari walikota petahana yang memberikan gambaran secara utuh tentang adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh walikota petahana secara TSM. Selanjutnya, terkait dengan adanya bukti kumpulan groups *whatsApp* dalam bukti handphone dan bukti *screen shoot* percakapan *whatsApp* [vide bukti P-28, bukti P-40, bukti P-43, bukti P-60], serta kesaksian Gusti Juli dan David Santosa tidak cukup membuktikan adanya penyalahgunaan jabatan

yang dilakukan oleh walikota petahana secara TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas. Adanya ketidakcermatan jajaran KPPS tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari dan kesaksian saksi Termohon yang bernama Riyan Mangara Simanjutak.

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS

dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi.

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK).

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenang Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan groups *WhatsApp* tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak padakeberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-17.1 dan bukti P-17.2 [Berita Media Online tentang Ketua PPK Banjarmasin Selatan melakukan Pembukaan Kotak Suara] yang membuktikan tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti *a quo*, telah ternyata bukti tersebut terkait dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak ada relevansinya dengan daliladanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Begitupun dengan adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses

pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya mensupervisi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kota Banjarmasin. Tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya secara

berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.